

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Keselarasan Melaksanakan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Dengan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Suatu Undang-Undang dapat dikatakan baik apabila sudah memuat instrumen yang dijelaskan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimana salah satunya yaitu harus memuat asas, baik asas yang dijabarkan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 maupun asas yang berhubungan dengan sektor atau bidang tertentu. Asas yang dimaksud yaitu asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, asas tersebut berkaitan juga dengan asas kelestarian dan keberlanjutan karena berwawasan lingkungan dapat dimaknai sama seperti asas kelestarian. Asas kelestarian dan keberlanjutan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 hanya dijadikan sebagai syarat untuk melengkapi dalam menyusun peraturan saja. Hal ini terlihat dari konkritisasi dari Pasal 99 Ayat (3) Undang-Undang No 3 Tahun 2020 yang berbunyi *“Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:*

a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan

b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Bunyi dari pasal tersebut tidak konsisten atau selaras dalam menerapkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Sementara Pasal 123A yang sama-sama pengaturannya berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang berbunyi *“Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan*

Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%”, dapat terlihat terdapat ketidak konsistenan dalam menerapkan asas kelestarian dan keberlanjutan.

Sinkronisasi atau keselarasan bermaksud untuk mengatur substansi dalam peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih dan saling melengkapi. Keselarasan bertujuan untuk mewujudkan dasar pengaturan bidang tertentu dalam memberikan kepastian hukum secara efektif dan efisien. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Meinhard Schroder, Pembangunan berkelanjutan tidak sekedar kepentingan perlindungan lingkungan, tetapi juga bagaimana menyusun kebijakan lingkungan sebaik mungkin sebagai bagian integral dalam proses pembangunan nasional. Ketidakkonsistenan dalam mengartikan asas kelestarian dan keberlanjutan tersebut membuat kondisi lingkungan pascatambang pelan-pelan akan merusak ekosistem kemudian dapat menyebabkan bencana. Pengelolaan lingkungan harus dibarengi dengan kebijakan dari pemerintah, untuk terlindunginya sumber daya alam. Kesenambungan isi hukum harus selaras dengan tujuan bangsa Indonesia. Untuk mengartikan asas kelestarian dan keberlanjutan secara utuh dan selaras kedalam aturan reklamasi dan pascatambang dibutuhkan Undang-Undang Dasar 1945 maupun deklarasi internasional berkaitan dengan lingkungan sebagai pedoman. Keselarasan hukum merupakan upaya preventif dalam rangka untuk mencegah diajukanya permohonan *judicial review* peraturan perundang-undangan, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wacipto Setiadi.

5.1.2 Perubahan Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Reklamasi dan Pascatambang

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah nomenklatur dan substansi “Izin Lingkungan” yang terdapat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 menjadi

“Persetujuan Lingkungan”. Dengan adanya penggantian izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam beberapa pasal yang sudah ditunjukkan dalam bab 4 dapat dikatakan bahwa secara definisi antara izin lingkungan dan persetujuan lingkungan berbeda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, Prof I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani yang mengatakan izin merupakan instrumen yuridis untuk mencapai tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dalam bidang lingkungan “izin” ditujukan untuk keadilan ekologis. Sementara untuk “persetujuan” hukum administrasi negara tidak mengenalnya. Perubahan izin menjadi persetujuan lingkungan membuat tidak dapat dilakukan gugatan ke PTUN. Padahal jika ditelusuri lebih jauh mengenai persetujuan lingkungan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup isi pengaturannya tidak jauh berbeda dengan izin lingkungan. Dampak dari tidak dapat dilakukannya gugatan ke PTUN akan menyebabkan ketidaksesuaian dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian dan keberlanjutan pada alam beserta ekosistemnya.

Setiap kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib untuk menyusun persetujuan lingkungan. Dalam persetujuan lingkungan di dalamnya memuat dokumen-dokumen salah satunya yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau disebut juga AMDAL. AMDAL merupakan syarat agar persetujuan lingkungan dapat disetujui. Persetujuan lingkungan dalam usaha pertambangan digunakan agar izin usaha dapat diterbitkan. Izin usaha yang dimaksud yaitu izin usaha pertambangan. Perusahaan pertambangan sebelum mengurus izin usaha pertambangan perlu mengajukan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). WUP diperlukan untuk mengetahui data potensi dari mineral dan batubara, konservasi, daya dukung lingkungan, dan tingkat kepadatan penduduk, kemudian

setelah disetujui WUP akan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), setelah WIUP disetujui kemudian baru dapat memberikan persetujuan IUP eksplorasi dan Operasi Produksi. Persetujuan dan izin lingkungan ini menjadi pintu awal dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan terutama untuk kegiatan pertambangan sementara kegiatan reklamasi dan pascatambang menjadi upaya terakhir yang wajib dilakukan dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan oleh pemegang IUP dan IUPK.

Perubahan yang terjadi mengenai izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan seharusnya dapat membawa dampak pada kewajiban rencana reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP dan IUPK dengan memuat penilaian mengenai rencana reklamasi dan pascatambang ataupun menjadi prasyarat tambahan dalam persetujuan lingkungan sebelum penerbitan izin usaha pertambangan diterbitkan, tujuannya agar dapat berkesinambungan dengan lingkungan hidup. Walaupun ada perubahan menjadi persetujuan lingkungan tetapi dalam pengaturannya sampai saat ini tidak membawa pengaruh pada rencana reklamasi dan pascatambang. Padahal kegiatan reklamasi dan pascatambang sangat penting untuk dilaksanakan dan diatur dengan baik karena berkaitan dengan ekosistem lingkungan, apabila tidak diatur secara ketat akan menyebabkan rusaknya lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Persetujuan lingkungan yang dibentuk justru untuk memudahkan kegiatan usaha yaitu usaha pertambangan mineral dan batubara. Jika tujuan yang dibuat hanya untuk mencapai target pertumbuhan maka orientasi pembangunan lebih ditujukan dan diarahkan untuk menghabiskan sumber daya alam, yang akan membuat rakyat menderita, tidak berdaya secara ekonomi, terdegradasi kuantitas sumber daya alam, dan mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup karena terkontaminasi. Perubahan yang terdapat dalam Undang-

Undang No 3 Tahun 2020 utamanya Pasal 99 ayat (3) tidak cukup untuk menjaga lingkungan karena tidak selaras dengan asas kelestarian dan keberlanjutan. Dibutuhkan juga pengaturan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang tegas agar perusahaan pertambangan dapat berkomitmen untuk melakukan rencana reklamasi dan pascatambang. Perubahan yang terjadi dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tidak membuat pemerintah tegas dalam mengatur dan menyusun peraturan yang berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang padahal kelestarian dan keberlanjutan dari lingkungan sangat penting untuk diperhatikan. Jika tidak disusun dan diatur dengan baik akibatnya dapat membuat kepastian hukum dan keadilan tidak tercapai.

5.2 Saran

1. Sampai saat ini kegiatan reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara dalam pelaksanaan dilapangan masih belum mencerminkan asas kelestarian dan keberlanjutan dan masih sedikit perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan reklamasi. Hal tersebut terbukti dari tidak dilakukannya kegiatan reklamasi dan pascatambang. Banyak daerah pertambangan yang terjadi bencana seperti banjir, longsor serta hewan dan tanaman menjadi banyak yang meninggal akibatnya beberapa hewan dan tanaman terancam punah. Berdasarkan analisis tersebut penulis berpendapat sebaiknya Pasal 99 Ayat (3) diajukan uji materil ke MK karena asas kelestarian dan keberlanjutan yang menjadi pedoman dalam pembuatan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Mengenai peraturan pelaksana yang terdapat dalam Pasal 99 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebaiknya mendorong pemerintah untuk segera membentuk atau merevisi peraturan pelaksana agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Tujuan mendorong peraturan pelaksana pada kegiatan reklamasi dan pascatambang kepada pemerintah agar kelestarian dan keberlanjutan yang menjadi dasar untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat tercapai.

3. Berkaitan dengan perubahan izin lingkungan dan persetujuan lingkungan menurut penulis perlu melakukan revisi pada Undang-Undang Cipta kerja karena persetujuan lingkungan dalam pelaksanaannya sama seperti izin lingkungan, terbukti dengan adanya Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2011, isi dari materi muatan pasal persetujuan lingkungan tersebut dapat diartikan sebagai prasyarat untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, sama seperti izin lingkungan. Ada baiknya apabila perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dapat memuat penilaian mengenai rencana reklamasi dan pascatambang ataupun menjadi prasyarat tambahan dalam persetujuan lingkungan sebelum penerbitan izin usaha pertambangan diterbitkan, tujuannya agar dapat berkesinambungan dengan lingkungan hidup. Apabila tidak diatur secara ketat akan menyebabkan rusaknya lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan revisi kembali agar setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sektor usaha pertambangan dapat mencerminkan asas kelestarian dan keberlanjutan, supaya cita-cita

dan tujuan Negara Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai.

4. Penulis juga menganggap ada baiknya peraturan yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang yang terpisah, dibawah oleh menteri lingkungan hidup karena kegiatan reklamasi dan pascatambang lebih berkaitan dengan aspek-aspek pemulihan lingkungan dan menjaga ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Buku

A. Sonny Keraf, “Etika Lingkungan Hidup”, Kompas, Jakarta, 2010.

A’an Efendi, “Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara”, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

Abdul Ghofur, “Filsafat Hukum”, Gajah Mada University Press, 2006.

Abdul Halim Barkatullah, “Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)”, Nusa Media, Bandung, 2019.

Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum *Legal theory* dan Teori Peradilan *Judicialprudance*”, Kencana, Makasar, 2007.

Agus Subianto, “Kebijakan Publik”, Brilliant, Surabaya 2012.

Alan Gilpin dalam A’an Efendi, “Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Cetakan Ketujuh, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Arief Sidharta, “Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

- Arif Budimanta, “Menuju Sustainable Future, Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat”, ICSD, Jakarta, 2005.
- Dwi Haryadi, “Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”, UBB Press, Universitas Bangka Belitung, 2018.
- Dwi Haryadi, “Memahami Hukum Lebih Kritis”, UBB Press, Pangkal Pinang, 2009.
- Gatot Supramono, “Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- I Nyoman Nurjaya, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2014
- Jimmy Asshiddiqie, “*Green Constitution*”, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Koesnadi Harddjasoemantri, “Hukum Tata Lingkungan”, Gajah Mada University press, Yogyakarta, 1997.
- Kusnu Goesniadhie, “Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan”, JP Books, Surabaya, 2006.
- Laurensius Arliman, “Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat”, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Maria Farida Indrati S, “Ilmu Perundang-undangan”, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Meinhard Schroder, "*Sustainable Development and Law*", W.E.J Tjeenk Willink Zwolle, 1996.

Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, "Hukum & Kebijakan Lingkungan", UB Press, Malang, 2016.

Mohamad Soerjani, "Lingkungan: SDA dan Kependudukan Dalam Pembangunan", Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987.

Notohamidjojo, "Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum", Gunung Mulia, Jakarta, 1975.

Novianto M. Hantoro, "Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029", Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.

Pilar Nusantara Sumsel dan Dinas ESDM Sumsel, "Pedoman Memahami Reklamasi dan Pascatambang Serta Pascaoperasi Di Sektor Minerba", Unsri Press, Palembang, 2018

Peter Mahmud Marzuki, "Teori Hukum", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020.

Retno Darmayanti, dkk, "Aksi Hijau Di Lingkar Tambang", tekMIRA Press, Bandung, 2019.

R.M. Gatot P. Soemartono, "Hukum Lingkungan Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

- Salim HS, “Hukum Pertambangan Di Indonesia”, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Satjipto Rahardjo, “Hukum dan Perilaku”, Kompas, Jakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, “Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa”, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, Cetakan Kesembilan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerमारwoto, “Ekologi Lingkungan dan Pembangunan”, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Sudharto P.Hadi, “Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Susan Baker, “Sustainable Development”, New York, Routledge, 2006.
- Th. G. Drupsteen (1983), “*Ontwikkelingen in het Milieurecht gedurende de jaren zeventig*” dalam H. Th.F van Maarseven et al., *Recente Rechtssontwikkelingen (1970-1980)*, Tjeen Willink, Zwolle.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum UNPAR, “Pengantar Ilmu Hukum”, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1995.
- Tjondro Tirtamulia, “Peraturan Perundang-undangan Dalam Sistem Hukum Nasional”, Surabaya, Universitas Surabaya, 2016.

Tri Hayati, “Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim UU No 4 Tahun 2009”, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Pustaka Jurnal & Karya Ilmiah

Ahmad Jazuli, “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Keberlanjutan”, Jurnal RechtsVinding, Volume 4, No 2, Agustus 2015.

Atmadja. D.G, “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum”, Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018.

Arief Hidayat, “Bernegara itu Tidak Mudah”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip, Semarang 4 Februari 2010.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan”, 2018.

Daud Silalahi, “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomihal”, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

Dian Marlina, dkk, “Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development di Kabupaten Sampang (Studi pada Bappeda Kabupaten Sampang)”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 3, 2013.

Evan Devara, Maret Priyanta, Yulinda Adharani, “Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan

Undang-Undang Cipta Kerja”, *Litra*, Volume 1, No 1, Oktober 2021.

Hartana, “Hukum Pertambangan Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 3, Nomor 1 tahun 2017.

Hendrik B. Sompotan, “Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber daya Pesisir”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22/No. 7/ 2016.

Inche Sayuna, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Maizardi dan Ebit Bimas S, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat”, *Unes Law Review*, Volume 1, Issue 1, 2018.

Maret Priyanta, “Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, *Hasanuddin Law Riview*, Volume 1, Issue 3, 2015.

Muh. Jamil, S.H. dan Teo Reffelsen, S.H., “Kertas Kebijakan Reklamasi Lubang Tambang di Indonesia”, *Jaringan Advokasi Tambang*, Jakarta, 2020.

Prof I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani ,“Izin Lingkungan versus Persetujuan Lingkungan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, Instagram Live Hukumonline Academy, Kamis 8 Juli 2021.

Risno Mina, “Pelaksanaan Izin Lingkungan di Kabupaten Banggai Sebagai Upaya Perlindungan”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, 2017.

Sapto Budoyo, “Konsep Langkah Sistemik Hamonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Peundang-undangan”, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume IV, No 2, Juli 2014.

Suardi, “Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, No. 4, Oktober-Desember 2014.

Suhartono, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)”, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Wacipto Setiadi, “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Legislatif Indonesia vol 4 no 2, Juni 2007.

Yulinda Ardharani, “Penataan Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2017.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan dan Mineral Batubara

Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010
Tentang Reklamasi dan Pascatambang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012
Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hlm 416-417.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Februari
,2020.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pustaka Internet

Ady Thea DA, “Guru Besar Ini Tegaskan Persetujuan Lingkungan
Bisa Digugat Ke PTUN”, diakses dari
[https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-tegaskan-
persetujuan-lingkungan-bisa-digugat-ke-ptun-
lt60e6d7346d90d/?page=1](https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-tegaskan-persetujuan-lingkungan-bisa-digugat-ke-ptun-lt60e6d7346d90d/?page=1)

Nika Pranata, “Analisis Rencana Program dan Kegiatan LIPI”.
[http://lipi.go.id/lipimedia/kutukan-negara-kaya-sumber-daya-
alam/10382](http://lipi.go.id/lipimedia/kutukan-negara-kaya-sumber-daya-alam/10382).

R Antares P, “Arti Reklamasi Dalam Beberapa Pandangan”, Tagar.id,
Jakarta, 2019 diakses dari [https://www.tagar.id/arti-reklamasi-
dalam-beberapa-pandangan](https://www.tagar.id/arti-reklamasi-dalam-beberapa-pandangan).

Rudy Hendra Pakpahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Sumut, diakses dari
[https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-
utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-
undangan](https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan)

“Tambang Batu Bara Dituding Sebabkan Banjir di Kutai Timur”,
diakses dari

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220322062951-20-774461/tambang-batu-bara-dituding-sebabkan-banjir-di-kutai-timur>

“Pohon Pasak Bumi Terancam Punah”, diakses dari

<https://www.antaraneews.com/berita/446839/pohon-pasak-bumi-terancam-punah>

“Viral Orang Utan di Jalanan Kaltim”, BKSDA Duga Terganggu
Tambang-Sawit, diakses dari

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220202194908-20-754251/viral-orang-utan-di-jalanan-kaltim-bksda-duga-terganggu-tambang-sawit>

United Nations, “*The Sustainable Development Agenda*”, diakses dari

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>